



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang

Telp/Fax ( 0728 ) 52240 KRUI 34874

Email : disdikpesisirbarat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 420/551 /III.01/2015**

## **TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 LEMONG  
KECAMATAN LEMONG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**Menimbang** :

- a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah, SMA Negeri 1 Lemong mengusahakan terselenggaranya kegiatan pendidikan;
- b. bahwa semua persyaratan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut di atas telah terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan kepada SMA Negeri 1 Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
- Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib mengajukan Permohonan Izin Operasional kembali setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Bidang Dikdasmen dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui  
Pada tanggal : 19 Mei 2015

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT,



*[Handwritten Signature]*  
H. MARZUKI, S.Ag., S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600115 198503 1 011

### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Pj. Bupati Pesisir Barat;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat;
5. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Lemong